



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



**NOMOR: PKS/9/V/DE/HK.02/2024/BNN
NOMOR: IMI.GR.05.01.0123**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA PENEGAKAN
HUKUM KEIMIGRASIAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I WAYAN SUGIRI, S.H., S.I.K., M.Si. : Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional tanggal 13 Februari 2023, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

SILMY KARIM



: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian.
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/1/I/KA/HK.02/2024/BNN dan Nomor: M.HH-1.HH.04.05 TAHUN 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika, Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904); dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penegakan Hukum Keimigrasian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, yang selanjutnya disingkat SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
5. Sistem Informasi Interdiksi Terpadu yang selanjutnya disingkat SiiSTER adalah sistem informasi yang terintegrasi dalam proses pengungkapan Tindak Pidana Narkotika.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam membangun kerja sama sinergis berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan efektivitas kerja sama dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemeliharaan jaringan komunikasi data;
- c. penegakan hukum di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Keimigrasian; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** dapat mengakses data Keimigrasian dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Data penerbitan paspor Warga Negara Indonesia, antara lain:
 - 1) Nama;
 - 2) Tempat dan tanggal lahir;
 - 3) Jenis kelamin;
 - 4) Nomor Paspor
 - 5) Tanggal penerbitan Paspor;
 - 6) Tanggal Habis Berlakunya Paspor; dan
 - 7) Citra Digital Wajah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

b. Data perlintasan Warga Negara Indonesia, antara lain:

- 1) Nama;
- 2) Nomor Paspor;
- 3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 4) Jenis perlintasan; dan
- 5) Tanggal perlintasan.

c. Data perlintasan Warga Negara Asing, antara lain:

- 1) Nama;
- 2) Kewarganegaraan;
- 3) Nomor Paspor;
- 4) Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 5) Jenis perlintasan; dan
- 6) Tanggal perlintasan.

d. Data Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing, antara lain:

- 1) Nama;
- 2) Nomor Paspor;
- 3) Jenis Kelamin;
- 4) Tanggal lahir;
- 5) Kewarganegaraan;
- 6) Jenis Izin Tinggal;
- 7) Jenis perlintasan; dan
- 8) Tanggal perlintasan.



(2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi terkait pemanfaatan informasi dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

PEMELIHARAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA

PIHAK KESATU memelihara jaringan komunikasi berbasis *Virtual Private Network* melalui *web service* yang digunakan untuk pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA KEIMIGRASIAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Keimigrasian dapat saling membantu.
- (2) **PIHAK KESATU** meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melacak keberadaan Orang Asing yang diduga melanggar Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7



PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara bersama-sama maupun masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan narasumber maupun tenaga ahli berdasarkan kompetensi masing-masing.
- (3) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara bersama-sama atau masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Direktur Interdiksi Deputy Bidang Pemberantasan; dan
 - b. Direktur Intelijen Deputy Bidang Pemberantasan.
- (3) Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk penegakan hukum Keimigrasian;
 - b. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
 - c. Direktur Intelijen Keimigrasian.
- (4) Pejabat penghubung **PARA PIHAK** menunjuk petugas pelaksana pemanfaatan data dan/atau informasi yang disampaikan melalui surat resmi dari **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PIHAK** yang melakukan perubahan/penggantian menyampaikan surat pemberitahuan perubahan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
KERAHASIAAN



- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan/atau informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12
JANGKA WAKTU DAN ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi suatu hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU





I WAYAN SUGIRI, S.H., S.I.K., M.Si.

PIHAK KEDUA



SILMY KARIM

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



I WAYAN SUGIRI, S.H., S.I.K., M.Si.

PIHAK KEDUA

A blue ink signature of Silmy Karim.

SILMY KARIM

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA